

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau materi yang diterbitkan secara publik tanpa izin dari Universitas ini dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**INOVASI PROGRAM JEMPUT BOLA DI DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN INDRAGIRI HILIR****SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Tugas dan Persyaratan Guna Mencapai
Gelar S1 Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

OLEH :**SITI NURAFIFAH****12070527128****PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU****1446 H/2024 M**



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

: Siti Nurafifah
: 12070527128
: Administrasi Negara
: Ekonomi dan Ilmu Sosial
: Inovasi Program Jemput Bola di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir

DISETUJUI OLEH:
DOSEN PEMBIMBING

Abdiana Ilosa, S.AP, MPA
NIP. 19870716 201503 2 003

Mengetahui

KETUA PRODI
Administrasi Negara

Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin UIN Suska Riau.

DEKAN
Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

Dr. H. Mahvarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2 001



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

: Siti Nurafifah
 : 12070527128
 : Administrasi Negara
 : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
 : Inovasi Program Jemput Bola di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Kabupaten Indragiri Hilir
 : Kamis, 11 Juli 2024

Tim Penguji

Ketua penguji
Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si
 NIP. 19781025 200604 1 002

Penguji I
Ikhwani Ratna, SE., M. Si
 NIP. 19830827 201101 2 014

Penguji II
Syed Agung Afandi, M.I.P
 NIP. 19950618 202012 1 010

Sekretaris
Rony Jaya, S.Sos, M.Si
 NIK. 130 717 060

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin, menjiplak, atau melakukan tindakan lain yang merugikan tanpa izin dari penguji atau penguji sebagai atasan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:
 Nama : Siti Nurafifah
 NIM : 12070527128
 Tempat/Tgl. Lahir : Tembilahan / 26 februari 2002
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : Administrasi Negara
 Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ * :
 INOVASI PROGRAM JEMPUT BOLA DI DINAS KEPENDUDUKAN
 DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ * saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/((Karya Ilmiah lainnya)~~ * saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 11 JULI 2024
 Yang membuat pernyataan



Siti Nurafifah
 SITI NURAFIFAH
 NIM : 12070527128

Pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

INOVASI PROGRAM JEMPUT BOLA DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Oleh :

SITI NURAFIFAH
NIM. 12070527128

Inovasi program jemput bola merupakan pelayanan yang dilakukan Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir dengan cara para petugas langsung mengunjungi kecamatan/desa untuk melakukan pelayanan administrasi kependudukan pada masyarakat. Hasil produk inovasi program jemput bola ini berupa dokumen kependudukan yaitu KTP-el, KIA (Kartu Identitas Anak), IKD (Identitas Kependudukan Digital), akta kelahiran dan akta kematian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguraikan bagaimana inovasi program jemput bola di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir dan untuk mengetahui apa saja faktor kendala yang terdapat dalam inovasi program jemput bola di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan inovasi program jemput bola yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir berjalan dengan cukup maksimal dalam rangka pendataan kependudukan masyarakat. Namun, di samping itu terdapat beberapa kendala yang dapat menghambat proses pelayanan administrasi kependudukan yaitu jangkauan pelayanan yang belum mencakupi daerah pelosok di Kabupaten Indragiri Hilir. Selain itu adanya kesulitan mengkondisikan masyarakat di lapangan, dan sarana dan prasarana yang belum memadai.

Kata Kunci : Inovasi Pemerintah, Program Jemput Bola, Administrasi Kependudukan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji dan Syukur kepada Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan judul “**INOVASI PROGRAM JEMPUT BOLA DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**”. Selanjutnya shalawat serta salam senantiasa penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa dirindukan oleh para umatnya. Semoga dengan sering melantunkan shalawat nantinya di akhir kelak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, Aamiin Yarabbal'alamin.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini dibuat untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana S1 Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penyusun. Namun, banyak pihak yang mendorong dan memberikan motivasi bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga penulis ucapkan teristimewa kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Dr. H. Sumardi dan Ibunda Dra. Ida Muryeni, yang telah merawat,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membesarkan, membimbing, dan selalu memberikan semangat serta mendo'akan penulis untuk dapat mewujudkan cita-cita hingga menjadi seorang sarjana. Tak lupa pula abang- abang dan adik-adik penulis yaitu M. Taufiqurrahman, M. Ihsanurrahman, Siti Fatimah dan M. Alfinurrahman serta keluarga besar, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas cinta dan kasih sayang sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dan sebagai penutup, penulis juga menyampaikan rasa ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membimbing selama berlangsungnya penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE. MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos. M.Si selaku ketua jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Mashuri, MA selaku sekretaris jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Virna Museliza, SE, M.Si selaku dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan masukan serta saran selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

6. Ibu Abdiana Ilosa S.Ap M.PA selaku dosen konsultasi dan dosen pembimbing yang telah banyak memberi nasehat saran dan ilmu kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan proposal dan skripsi ini.
7. Bapak dan ibu dosen program studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
8. Pimpinan, staff dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membantu kebutuhan administrasi dari awal masa perkuliahan.
9. Bapak dan ibu Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
10. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan penulis yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah menemani penulis, yang telah turut memberikan doa serta dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Demikianlah yang dapat saya sampaikan di sini, saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang memerlukan informasinya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 23 Juni 2024

Penulis

Siti Nurafifah
NIM. 12070527128



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.5 Sistematika Penulisan	13
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Pelayanan Publik.....	15
2.2 Pelayanan Permohonan Administrasi Kependudukan	18
2.3 Inovasi.....	20
2.4 Program Jemput Bola.....	28
2.5 Pandangan Islam	29
2.6 Penelitian Terdahulu	30
2.7 Definisi Konsep	34
2.8 Konsep Operasional.....	35
2.9 Kerangka Peimikiran	36
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	37
3.2 Jenis Penelitian	37
3.3 Sumber Data	38
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.5 Informan Penelitian.....	39
3.6 Teknik Analisis Data	40



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Indragiri Hilir.....	42
4.2 Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir.....	46

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Pelaksanaan Inovasi Program Jemput Bola Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir	56
5.2 Faktor kendala dari Inovasi Program Jemput Bola Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir	81

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan	85
6.2 Saran	85

DAFTAR PUSTAKA	87
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	90
----------------------	-----------



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jarak dari Ibukota Kabupaten ke Ibukota Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir.....	6
Tabel 2.1	Peneelitian Terdahului.....	29
Tabel 2.2	Konsep dan Indikator Penelitian.....	33
Tabel 3.1	Informan Penelitian.....	38
Tabel 4.1	Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Luas Kecamatan.....	42
Tabel 4.2	Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Luas Kecamatan.....	43
Tabel 4.3	Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Luas Kecamatan.....	44
Tabel 5.1	Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023	66
Tabel 5.2	Kepemilikan Data Kependudukan Masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023.....	72
Tabel 5.3	Target Pelayanan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023	76

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran.....	34
Gambar 4.1	Peta Kabupaten Indragiri Hilir.....	41
Gambar 4.2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Inhil 2024	47
Gambar 5.1	Dokumentasi Inovasi Jemput Bola oleh Disdukcapil Kabupaten Indragiri Hilir.....	58
Gambar 5.2	Pemberitaan Terkait Inovasi Jemput Bola Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir.....	63
Gambar 5.3	Pemberitaan Terkait Inovasi Jemput Bola oleh Disdukcapil Kabupaten Indragiri Hilir.....	69
Gambar 5.4	Mekanisme Inovasi Jemput Bola Oleh Disdukcapil.....	74

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia masih dihadapkan dengan kondisi masih belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan diberbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara hal itu bisa disebabkan dari ketidaksiapan organisasi publik Indonesia dalam menyediakan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat (Saputro, 2023). Yang mana menyebabkan masyarakat kecewa dan frustrasi ketika berurusan pada organisasi publik. Pemerintah memiliki fungsi yang mana memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan ataupun pelayanan-pelayanan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat terutama pada pelayanan pendaftaran penduduk (Abdullah, 2022).

Pelayanan merupakan tugas utama dari aparatur sipil negara, sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat (Katharina, 2021). Tugas ini telah digariskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Yang berbunyi Tugas Aparatur Sipil Negara yaitu melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas dan Mmepereerat Persatuan dan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Viky & Setyowati, 2019).

Keberhasilan pemerintah dalam membangun kinerja dari pelayanan publik secara profesional, efektif, efisien, dan akuntabel akan mengangkat citra positif



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

dalam pemerintah di mata warga masyarakatnya (Marfiati & Reviandani, 2023). Pemerintah memiliki peran yang penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik pasal 1 yaitu “ Pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”(Rukayat, 2017).

Selain itu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Pedoman Inovasi dalam Pelayanan Publik. Inovasi yang diterapkan bertujuan agar pelayanan publik lebih berkualitas dan tentunya untuk mewujudkan pelayanan yang lebih baik mudah serta terjangkau bagi masyarakat (Eldo & Mutiarin, 2019). Pemberian wewenang yang lebih luas dalam menyelenggarakan pelayanan publik pada bidang pemerintahan merupakan salah satu perubahan dalam perencanaan pembangunan daerah melalui desentralisasi (M. E. P. Sari & Pratiwi, 2021). Dengan luasnya kewenangan tersebut, pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah diharapkan inovatif dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat (Prastya & Sunaningsih, 2020).

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 menyebutkan bahwa instansi penyelenggara pelayanan publik yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD (Sri, 2014). Sesuai dengan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peraturan perundang-undangan yang berlaku pelayanan yang diberikan dapat berbentuk barang maupun jasa yang dibutuhkan masyarakat. Pemerintah daerah khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pelayanan pada bidang administrasi kependudukan. Saat ini penyelenggaraan pelayanan publik yang menyangkut masyarakat luas patut disoroti, karena pelayanan ini diberikan haruslah berkualitas selain memenuhi tuntutan tetapi juga untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan masyarakat terhadap jasa publik (Saputro, 2023).

Salah satu bentuk kegiatan dalam melakukan perbaikan pelayanan pelayanan publik yang terdapat pada pemerintah daerah yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memberikan pelayanan pada bidang pelayanan pendaftaran penduduk (Sellang et al., 2019). Demi memberikan kemudahan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dalam bidang pelayanan pendaftaran penduduk, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir memberikan terobosan yang mana melalui inovasi pelayanan guna tercapainya pelayanan yang baik. Inovasi pelayanan tersebut dilaksanakan pada tahun 2018 yang diberi nama Jemput Bola Administrasi Kependudukan (ayoriau.co, 2018).

Inovasi program jemput bola ini merupakan pelayanan yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir dengan cara mendatangi masyarakat atau bekerjasama dengan kelurahan atau Desa, sekolah, rumah sakit dan memberikan pelayanan ditempat dengan jadwal yang telah ditentukan untuk pelayanan dokumen kependudukan seperti pendaftaran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penduduk (perekaman KTP-el, penerbitan KTP-el, dan KIA) dan melakukan pelayanan dokumen pencatatan sipil (Akta Kelahiran, Akta Kematian), serta Pengaktifan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Pelayanan ini dilaksanakan agar mempermudah dan mempercepat proses pengurusan khususnya masyarakat desa dan kelurahan yang ingin mengurus dokumen kependudukan yang jauh dari ibu kota kabupaten. Kemudian, masyarakat tidak perlu datang ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Indragiri Hilir yang berada di Kota Tembilahan (ayoriau.co, 2018).

Sejalan dengan adanya ketentuan pada Perda Indragiri Hilir Nomor 7 Tahun 2017 yang mana mengenai penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, dimana bertujuan agar memudahkan masyarakat yang ada di Desa/Kabupaten untuk mengurus dokumen kependudukan, yang mana dalam stigma masyarakat bahwa mengurus dokumen kependudukan itu melalui prosedur yang berbelit, tidak efektif dan efisiennya dan tidak tepat waktu, sehingga masyarakat yang berlokasi jauh dari Tembilahan terkesan enggan untuk mengurus dokumen kependudukan.

Hasil wawancara dengan bapak Sumardi pada tanggal 03 September 2023.

Benau merupakan kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mengatakan,

“Berdasarkan informasi yang beliau berikan terkait program jemput bola dalam pengurusan terutama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Disdukcapil Kabupaten Indragiri Hilir, terdapat kendala berupa menjangkau masyarakat yang belum mempunyai dokumen kependudukan yang disebabkan oleh masalah kesulitan dalam mengakses pelayanan, kurang efektifnya dalam penyelesaian pelayanan seperti prosedur yang menjadi sedikit terhambat dan menghabiskan waktu yang lama”.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melalui inovasi program jemput bola pelayanan pendaftaran penduduk para petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terjun langsung ke desa-desa untuk melakukan perekaman biodata kependudukan dan penerbitan yang berkaitan dengan dokumen kependudukan (Zulkifli, 2019).

Inovasi pelayanan publik telah menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Beberapa langkah transformasi yang dilakukan meliputi pemanfaatan teknologi informasi untuk memudahkan akses masyarakat terhadap pelayanan publik, pembinaan inovasi pelayanan publik, dan penilaian inovasi pelayanan publik. Implementasi transformasi digital dalam pelayanan publik bertujuan untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang dengan tetap menyediakan pelayanan publik yang mudah, cepat, dan responsive.

Inovasi pelayanan publik juga menjadi tolak ukur keberhasilan reformasi birokrasi, terutama dalam konteks pelayanan publik. Inovasi pelayanan publik memiliki dampak yang signifikan terhadap budaya organisasi di sektor publik, seperti yang diungkapkan dalam hasil penelitian ini. Hasil kajian kepustakaan menyimpulkan bahwa inovasi mendorong perubahan dalam pola pikir dan sikap pegawai publik terhadap perubahan. Selain kontribusi terhadap pemahaman yang lebih dalam tentang dampak inovasi pelayanan publik terhadap budaya organisasi, penelitian ini juga menunjukkan pentingnya peran pemimpin dalam mengelola perubahan budaya ini. Pemimpin yang dapat memainkan peran sebagai agen perubahan dan fasilitator inovasi menjadi kunci dalam menciptakan budaya organisasi yang progresif. Keseluruhan, hasil penelitian ini memiliki implikasi

yang signifikan bagi praktisi dan pembuat kebijakan di sektor publik, dengan menekankan perlunya mendukung inovasi dalam layanan publik dan memastikan bahwa budaya organisasi mendukung inisiatif inovatif ini. Dengan demikian, upaya menuju administrasi publik yang lebih efisien, responsif, dan inovatif dapat diwujudkan, menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat. (Hamdun Hamdillah, 2023).

Namun masih ada terdapat kendala yang ditemukan dalam program jemput bola ini dimana masih kurangnya sarana dan prasarana yang memadai dalam pencetakan KTP-el sendiri dikarenakan server dari proses pencetakan yang digunakan sempat bermasalah dan alat yang digunakan dalam proses pencetakan tersebut tidak memadai sehingga memperlambat proses pencetakan KTP-el (Dharmayanti et al., 2020). Dapat diketahui bahwa Kabupaten Indragiri Hilir memiliki daerah terluas yang berada di Provinsi Riau setelah Kabupaten Pelalawan. Luas wilayahnya mencapai 11. 605, 97 km² dengan total 31 pulau dan jumlah penduduk yang tercatat pada tahun 2021 yaitu sebesar 658.025 jiwa (Sumber BPS Indragiri Hilir 2021).

Tabel 1.1 Jarak dari Ibukota Kabupaten ke Ibukota Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jarak ke Ibukota
Keritang	Kotabaru Reteh	53,8
Kemuning	Selensen	85,0
Reteh	Pulau Kijang	41,7
Sungai Batang	Benteng	37,4
Enok	Enok	21,4
Tanah Merah	Kuala Enok	34,0
Kuala Indragiri	Sapat	17,5
Concong	Concong Luar	54,3
Tambilahan	Tambilahan Hilir	0,9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jarak ke Ibukota
Tembilahan Hulu	Tembilahan Hulu	2,6
Tempuling	Sungai Salak	29,7
Kempas	Harapan Tani	45,3
Batang Tuaka	Sungai Piring	15,4
Gaung Anak Serka	Teluk Pinang	26,8
Gaung	Kuala Lahang	34,0
Mandah	Khairiah Mandah	49,6
Kateman	Tagaraja	83,9
Pelangiran	Pelangiran	60,0
Teluk Belengkong	Saka Rotan	90,0
Pulau Burung	Pulau Burung	92,0

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir, 2023

Salah satu alasan yang menyebabkan masyarakat enggan mengurus dokumen kependudukan yaitu masalah keterbatasan jauhnya jarak tempuh dikarenakan besarnya modal transportasi yang harus dikeluarkan menjadi persoalan dilapangan yang masih banyak ditemui bagi masyarakat di daerah pelosok kesulitan mengakses dokumen untuk sampai kepusat pelayanan administrasi kependudukan. Selain itu juga karena bentuk geografis Kabupaten Indragiri Hilir yang berbentuk pulau maka untuk menjangkau daerah satu dengan daerah yang lain melalui sungai atau parit dan sarana perhubungan yang dominan disana adalah speedbot, pompong dan perahu.

Hasil observasi di lapangan peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat salah satu pada kecamatan mandah dan menemukan beberapa masalah seperti kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan, masih banyaknya masyarakat yang baru akan mengurus dokumen kependudukan apabila dokumen tersebut diperlukan dalam waktu dekat saat ada keperluan, sebelum memerlukan mereka tidak mengurus dokumen



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kependudukannya, masyarakat masih kurang informasi serta sosialisasi mengenai adanya program jemput bola ini. Hal tersebut menjadi hambatan tersendiri bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kependudukan secara optimal. Padahal dalam undang-undang nomor 24 tahun 2013 dokumen kependudukan sangat penting dalam memberikan keabsahan identitas bagi masyarakat itu sendiri dan kepastian hukum atas setiap peristiwa kependudukan yang dialami penduduk (N. R. D. Sari & Meirinawati, 2022). Dengan itu adanya inovasi program jemput bola di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Indragiri Hilir.

Sebagai penyelenggara pelayanan jemput bola, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir harus memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Terkait hal ini juga dalam memberikan pelayanan jemput bola bagi masyarakat. Dalam memberikan pelayanan jemput bola, Dinas Kependudukan dan Pencaatatan Sipil tentunya memiliki permasalahan ataupun kendala yang sering ditemui yaitu berkaitan dengan masalah prosedur atau persyaratan pelayanan, ketidaksesuaian penyelesaian pelayanan, tanggung jawab petugas pelayanan dan lainnya.

Hal tersebut sesuai dengan yang ditemui peneliti dalam observasi dan dilakukan secara langsung dalam wawancara terkait oleh salah satu masyarakat yang mendapatkan pelayanan jemput bola terkait dengan pelayanan yang diberikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir di lapangan. Alasan lain masalah tersebut penting dikaji dan dilihat peningkatan target pelayanannya dalam karakteristik dari inovasi pelayanan. Karakteristik



inovasi pelayanan yang dikategorikan dalam beberapa aspek yakni keuntungan relatif, kesesuaian, kerumitan, kemungkinan dicoba, dan kemudahan diamati. Kemudian indikator yang digunakan dalam pengukuran kelima karakteristik tersebut, ada beberapa termasuk dalam prinsip-prinsip pelayanan publik seperti kemudahan prosedur pelayanan, waktu pelayanan, waktu penyelesaian pelayanan, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses dan kenyamanan.

Pada pelayanan jemput bola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir dengan diukur menggunakan karakteristik inovasi pelayanan masih banyak yang belum sesuai dan berjalan dengan baik. Pada aspek kesesuaian inovasi pelayanan jika melihat yang terjadi dilapangan ternyata aspek ini belum berjalan dengan baik, hal tersebut terkait dengan waktu penyelesaian pelayanan yang diterima masyarakat. Berdasarkan observasi peneliti dilapangan terhadap pelayanan jemput bola, masyarakat masih banyak mengeluh mengenai ketidaksesuaian waktu penyelesaian dokumen kependudukan yang mereka urus, penyelesaian berkas tersebut cenderung lambat.

Penerbitan dokumen atau berkas kependudukan yang sudah diproses bisa melebihi 1 (satu) hari kerja dalam pelayanan tersebut yang dilayani mulai 08.00-16.00 WIB. Walaupun dalam pelayanan jemput bola yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir dilakukan ketika hari kerja seharusnya masih bisa dioptimalkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, hal tersebut dapat diatasi dengan menambahkan jumlah petugas pelayanan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau



Keputusan pada Pasal 3 ayat 2 sudah dijelaskan terkait waktu penyelesaian pelayanan yang menyatakan bahwa “Penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam waktu 1 (satu) jam dan paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten atau Kota.

Kemudian pada aspek kerumitan yang terkait dengan kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan dilihat dilapangan ternyata masih belum cukup memadai. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir mengalami keterbatasan dalam kepemilikan peralatan untuk pelayanan jemput bola itu sendiri, oleh karena itu peralatan pada pelayanan konvensional di Kantor harus ada beberapa yang digunakan bergantian untuk pelayanan jemput bola tersebut. Akibat dari kurangnya peralatan pelayanan tersebut menyebabkan banyak berkas atau dokumen kependudukan yang mengalami penumpukan dalam pengerjaan dokumen tersebut sehingga pengoptimalan pelayanan belum dapat berjalan sesuai dengan visi misi yang dijalankan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir.

Berdasarkan uraian diatas, maka jika dilihat visi-misi serta maklumat pelayanan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir adalah visinya menjadi lembaga yang profesional dalam Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir adalah dengan maklumat pelayanan yakni dengan ini kami sanggup menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, tepat, akurat, dalam menunjang suksesnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pelembangunan daerah (disdukcapil.inhilkab.go.id, 2019).

Namun ternyata visi misi dan maklumat pelayanan tersebut belum berjalan dengan baik dilapangan dan seperti dijelaskan diatas masih ditemui permasalahan - permasalahan yang dapat menghambat terwujudnya visi misi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir dan terciptanya pelayanan yang berkualitas. Melihat permasalahan diatas, hal ini menjadi penting untuk diteliti karena dalam suatu instansi yang bergerak sebagai penyelenggara pelayanan publik harus memiliki pelayanan yang dapat memudahkan akses penggunaanya dalam kebutuhan pelayanan publik tersebut.

Selain itu, terutama pada karakteristik inovasi pelayanan yang masih menjadi kendala dalam penyelenggaraan pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Dengan demikian, sebagai instansi yang bergerak dalam bidang administrasi kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Indragiri Hilir memerlukan adanya capaian peningkatan kepemilikan dokumen yang dimiliki masyarakat untuk melihat sejauh mana keberhasilan dalam membangun pengoptimalan hasil pelayanan publik secara profesional, efektif, efisien, dan akuntabel.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Inovasi Program Jemput Bola Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir”**

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan sebagai berikut :

1. Bagaimana inovasi program jemput bola di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir ?
2. Apa saja faktor kendala yang terdapat dalam inovasi program jemput bola di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menguraikan bagaimana inovasi program jemput bola di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor kendala yang terdapat dalam inovasi program jemput bola di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat peneliti ini sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan dan penerapan pelayanan publik dalam pelaksanaan fungsi efektivitas pemerintah di desa-desa.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk peneliti selanjutnya khususnya mengenai inovasi program jemput

bola di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir dan sebagai masukan bagi desa-desa di Indragiri Hilir dalam penerapan pelayanan publik yang berkualitas.

3. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan saran dan informasi serta referensi bagi pemerintah untuk ikut serta dalam proses pengambilan kebijakan melalui inovasi program jemput bola ini, yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi sistem pelayanan kependudukan pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka peneliti perlu menyusun sistematika penulisan sehingga menunjukkan hasil penelitian yang baik dan memudahkan dalam memahami isi penelitian. Adapun sistematika penelitian tersebut adalah, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini menguraikan berbagai teori, definisi konsep, konsep operasional dan kerangka berpikir dalam suatu penelitian.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisikan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, informan penelitian, teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini berisikan sejarah objek penelitian, aktivitas penelitian, struktur organisasi, visi misi, dan gambaran umum terkait objek penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan mengenai inovasi program jemput bola di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil penelitian.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II**LANDASAN TEORI****2.1 Pelayanan Publik**

Pelayanan publik atau disebut juga pelayanan umum merupakan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat yang menjadi tanggung jawab instansi penyelenggara pelayanan publik dalam bentuk jasa pelayanan, baik berbentuk barang publik maupun jasa publik dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan (Rachmatono, 2018).

Tercantum pada Bab I Pasal 1 ayat 1 Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, pelayanan publik merupakan suatu kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (Cita, 2022). Kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pada pemenuhan hak penduduk, terutama di bidang Pencatatan Sipil, masih ditemukan penggolongan penduduk yang berdasarkan pada perlakuan diskriminatif yang membeda-bedakan suku, keturunan, dan agama sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan produk colonial Belanda (Fry, 2021).

Penggolongan penduduk dan pelayanan diskriminatif yang demikian itui tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kondisi tersebut mengakibatkan pengadministrasian kependudukan mengalami kendala yang mendasar sebab sumber data



kependudukan belum terkoordinasi dan terintegrasi, serta terbatasnya cakupan pelaporan yang belum terwujud dalam suatu sistem administrasi kependudukan yang utuh dan optimal. Kondisi sosial dan administratif tersebut tidak memiliki sistem database kependudukan yang menunjang pelayanan administrasi kependudukan (Rukayat, 2017).

a. Standar Pelayanan Publik

Setiap penyelenggaraan pelayanan publik tentu mempunyai standar pelayanan publik yang telah ditetapkan dan menjadi sebuah tolak ukur dalam pelayanan publik. Standar pelayanan publik digunakan untuk menjadi pedoman bagi penerima layanan untuk mengontrol kinerja penyelenggaraan layanan publik dan dapat dijadikan pedoman dalam pelayanan publik yang harus ditaati dan dilaksanakan (Nastia, 2022). Berdasarkan Kemenpan Nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang digunakan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik sebagai berikut :

1. Persyaratan, persyaratan teknis maupun administratif yang mana harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis layanan.
2. Prosedur, merupakan pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan.
3. Waktu Penyelesaian, merupakan jangka waktu yang ditetapkan sejak pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan. Yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat

4. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, yang mana hasil yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam pelayanan.
5. Kompetensi Pelaksana, merupakan kemampuan yang dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.
6. Perilaku Pelaksana, merupakan sikap petugas dalam memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan.
7. Penanganan Pengaduan, yang mana tata cara pelaksanaan dalam penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
8. Sarana dan Prasarana, sarana sebagai salah satu yang dapat dipakai sebagai alat mencapai maksud dan tujuan, sedangkan prasarana sebagai penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan.

Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik disebutkan bahwa pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku;

1. Adil dan tidak berperilaku diskriminatif
2. Cermat
3. Santun dan ramah
4. Tegas, handal dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut
5. Profesional
6. Tidak mempersulit
7. Patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara
9. Tidak membocorkan informasi atau dokumen wajib yang bersifat rahasia sesuai dengan peraturan perundang-undangan
10. Terbuka dan mengambil langkah tepat untuk menghindari benturan kepentingan
11. Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik
12. Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan kewenangan yang dimiliki
13. Sesuai dengan kepatantasan dan tidak menyimpang dari prosedur.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2 Pelayanan Permohonan Administrasi Kependudukan

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Surat identitas yang umum dan wajib dimiliki oleh setiap WNI adalah KTP. KTP merupakan jenis identitas diri yang diakui di Indonesia bagi penduduk yang dianggap sudah dewasa, yaitu minimal berumur 17 tahun atau sudah menikah. KTP berisi beberapa informasi identitas tentang pemegang KTP tersebut. KTP berfungsi sebagai pemberian kepastian bahwa pemegang KTP terdaftar sebagai WNI yang sah, sebagai identitas diri (kartu pengenal) yang umum diterima di instansi manapun. KTP umumnya merupakan salah satu bukti atau surat yang diminta oleh petugas keimigrasian, aparat kepolisian, pegawai bank (untuk transaksi

perbankan), pejabat pemerintah dari ketua RT sampai desa dan kecamatan, serta pemilik rumah yang akan kita huni (sewa).

2. Akta Kelahiran

Surat kependudukan yang paling awal harus dimiliki oleh seorang warga Negara adalah surat kelahiran. Surat kelahiran ini dibuat langsung setelah bayi dilahirkan. Surat kelahiran berfungsi sebagai identitas pertama bayi yang telah lahir. Selanjutnya, surat kelahiran ini berfungsi sebagai syarat untuk membuat akta kelahiran di kantor catatan sipil dan untuk memasukkan nama bayi ke dalam daftar kartu keluarga (KK) (Dharmayanti et al., 2020). Surat kelahiran antara lain berisi nama bayi yang dilahirkan, tempat lahir, hari dan tanggal, jam, nama ibu yang melahirkan, serta nama ayah kandung dari bayi yang dilahirkan. Jika bayi yang dilahirkan diluar pernikahan atau orangtuanya belum menikah, hanya nama ibunya yang ditulis sebagai orangtua di surat kelahiran tersebut. Khusus surat kelahiran yang diterbitkan oleh rumah sakit, biasanya ditambahkan pula nama dokter/bidan yang membantu persalinan, serta berat badan dan tinggi badan bayi.

3. Akta Kematian

Data penduduk yang dilaporkan kematiannya akan dihapuskan dari Kartu Keluarga dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang pernah dimiliki segera dinonaktifkan secara sistem agar tidak disalahgunakan oleh pihak pihak yang tidak bertanggungjawab. Sebagai hasil pelaporan kematian, diterbitkan Kartu Keluarga baru dan Akta kematian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Kartu Identitas Anak (KIA)

KIA ditujukan bagi setiap anak yang berusia kurang dari 17 tahun. Terdapat dua kategori untuk penerbitan KIA, anak dibawah usia 0-5 tahun dan anak usia 5-17 tahun kurang satu hari. Adanya KIA dapat memberikan kepastian hukum dan jaminan atas pengakuan hak berserta melindungi anak dari perdagangan anak dibawah umur.

5. Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Identitas kependudukan digital ini diterapkan sebagai salah satu langkah mengikuti penerapan teknologi informasi dan komunikasi dibidang kependudukan. Mengurus IKD ini harus memiliki smartphone berbasis android, telah memiliki KTP-elfisik atau belum memilikinya tetapi sudah melakukan rekam data dan memiliki email.

2.3 Inovasi

Menurut Rogers dalam Suwarno (2016) inovasi merupakan sebuah ide, praktek, atau objek yang dianggap baru oleh individu satu unit adopsi lainnya. Yang mana diketahui bahwa inovasi ini merupakan ide kreatif teknologi pelayanan atau bisa jadi dalam hal memperbarui yang sudah ada sehingga menciptakan terobosan atau penyederhana di bidang prosedur, metode, maupun struktur organisasi pelayanan yang hasil manfaatnya mempunyai nilai tambah baik dari segi kuantitas maupun kualitas pelayanan (Sugiharto, 2016). Menurut Mauluk dalam (Saharuddin & Suryani, 2020) inovasi adalah mengubah sesuatu hal



menjadi baru, inovasi teknologi, inovasi struktur organisasi, inovasi hubungan, dan inovasi pembangunan manusia (Fahrezy, 2023).

Inovasi menurut Green, Howells, dan Miles dalam Zulfa Nurdin (2016) menyebutkan bahwa inovasi sebagai suatu yang baru yang mana memperkenalkan dan melakukan praktek atau proses baru (barang atau layanan). Inovasi ini tidak hanya sekedar kreativitas atau penciptaan ide-ide baru, akan tetapi inovasi adalah suatu proses yang dapat direplikasi oleh organisasi lain (Nastia, 2022).

Inovasi dapat diartikan sebagai proses atau hasil dari pemanfaatan pengetahuan atau keterampilan yang mana untuk menciptakan atau meningkatkan produk yang dapat memberikan nilai lebih berarti. Menurut Amable inovasi merupakan penerapan yang berhasil dari lingkungan yang dinamis, sehingga perusahaan dituntut untuk mampu menciptakan ide-ide yang baru serta menawarkan jasa yang inovatif dan peningkatan kinerja layanan yang dapat memuaskan pelanggan (Abdullah, 2022).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Badan Usaha Milik Daerah Bab III terdapat beberapa kriteria terkait Inovasi yang diikutsertakan dalam Kompetisi wajib memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki kebaruan, yaitu memperkenalkan gagasan yang unik, pendekatan yang baru dalam penyelesaian masalah, atau kebijakan dan desain

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pelaksanaan yang unik, atau modifikasi dari inovasi pelayanan publik yang telah ada, untuk penyelenggaraan pelayanan public.

- b. Efektif, yaitu memperlihatkan capaian yang nyata dan memberikan solusi dalam penyelesaian permasalahan.
- c. Bermanfaat, yaitu menyelesaikan permasalahan yang menjadi kepentingan dan perhatian public.
- d. Dapat ditransfer/direplikasi, yaitu dapat dan/atau telah dicontoh dan/atau menjadi rujukan dan/atau diterapkan oleh unit penyelenggara pelayanan publik lainnya.
- e. Berkelanjutan, yaitu mendapat jaminan terus dipertahankan yang diperlihatkan dalam bentuk dukungan program dan anggaran, tugas dan fungsi organisasi, serta hukum dan perundang-undangan.

Inovasi di dalam pelayanan publik juga dapat diartikan sebagai prestasi dalam meraih, meningkatkan, dan memperbaiki efektifitas, efisieinsi dan akuntabilitas pelayanan publik yang dihasilkan oleh inisiatif pendekatan, metodologi, dan alat baru dalam pelayanan masyarakat.

a. Tujuan Inovasi

Tujuan adanya inovasi terdapat pada dalam peraturan menteri pendayaguna aparatur negara dan reformasi birokrasi republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang pedoman inovasi pelayanan publik :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Mendorong inovasi pelayanan publik
2. Mendorong pengembangan dan transfer inovasi pelayanan publik
3. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik
4. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

b. Karakteristik Inovasi

Menurut Rogers dalam Suwarno (2016) inovasi mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Relative Advantage (Keuntungan Relatif)

Sebuah inovasi harus mempunyai keunggulan nilai lebih dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. Selalu ada sebuah nilai kebaruan yang melekat dalam inovasi yang menjadi ciri yang membedakan dengan yang lain.

2. Compability (Kesesuaian)

Inovasi juga mempunyai sifat kompatibel atau kesesuaian dengan inovasi yang digantinya. Hal ini dimaksudkan agar inovasi yang lama tidak serta merta dibuang begitu saja, selain karna faktor biaya yang tidak sedikit namun juga inovasi yang lama menjadi bagian dari proses transisi ke inovasi terbaru. Selain itu juga dapat memudahkan proses adaptasi dan proses pembelajaran terhadap inovasi itu secara lebih cepat.

3. Complexity (Kerumitan)

Dengan sifatnya yang baru, maka inovasi mempunyai tingkat kerumitan yang boleh jadi lebih tinggi dibandingkan dengan inovasi sebelumnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun demikian karena sebuah inovasi menawarkan cara yang lebih baru dan lebih baik, maka tingkat kerumitan pada umumnya tidak menjadi masalah penting.

4. Triability (Kemungkinan Dicoba)

Inovasi hanya bisa diterima apabila telah teruji dan terbukti mempunyai keuntungan atau nilai lebih dibandingkan dengan inovasi yang lama. Sehingga sebuah produk inovasi harus melewati fase uji coba publik, dimana setiap orang atau pihak mempunyai kesempatan untuk menguji kualitas dari sebuah inovasi.

5. Observability (Kemudahan Diamati)

Sebuah inovasi harus juga dapat diamati, dari segi bagaimana ia bekerja dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Yang mana memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang lebih baik dan lebih transparan.

c. Jenis – jenis Inovasi

Berdasarkan bukui Direktori Inovasi LAN menjelaskan beberapa jenis dari inovasi sebagai berikut :

1. Inovasi Proses (Process Inovation)

Inovasi proses merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas proses kerja baik internal maupun eksternal. Tujuan dari inovasi ini yakni untuk menghasilkan output yang lebih efektif dan efisien. Inovasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



proses memiliki pembenahan dengan ruang lingkup intern suatu organisasi.

2. Inovasi Metode (Method Innovation)

Inovasi metode menitikberatkan pada kebaruan cara, teknik atau strategi dalam mencapai suatu tujuan. Kebaruan ini tentunya sebuah hal yang belum pernah digunakan oleh orang lain, memiliki kemanfaatan terhadap banyak orang.

3. Inovasi Produk (Product Innovation)

Inovasi produk dapat diartikan sebagai pembaharuan dari sebuah produk. Pembaharuan ini bisa berupa adanya produk baru yakni produk yang benar-benar baru, produk yang dibuat untuk menggantikan produk lama dan produk lama yang didesain ulang menjadi sebuah produk baru untuk meningkatkan kualitas dan nilai tambah dari satu barang atau jasa.

4. Inovasi Konseptual (Conceptual Innovation)

Inovasi konseptual merupakan inovasi yang berada di tataran konseptual. Inovasi ini fokus ke pemahaman yang berbeda atau cara pandang yang berbeda dalam melihat suatu permasalahan. Pemahaman serta cara pandang yang berbeda ini nantinya akan menjadi sebuah paradigma, ide, gagasan, serta pemikiran yang baru terhadap suatu hal.

5. Inovasi Teknologi (Technology Innovation)

Inovasi teknologi menitikberatkan dalam penggunaan teknologi baru. Penggunaan teknologi baru ini bertujuan untuk memudahkan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempercepat serta memperbanyak hasil yang diproduksi. Dalam konteks sektor publik, inovasi teknologi biasanya dilakukan melalui introduksi e-government dan pembaruan peralatan atau perangkat untuk menunjang pekerjaan. Penggunaan elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi membuat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh sektor publik menjadi lebih efektif dan efisien.

6. Inovasi Struktur Organisasi (Organizational Structure Innovation)

Struktur organisasi menjadi roh dalam sebuah organisasi menggerakkan roda sistem organisasi. Dalam struktur organisasi yang simpel, maka kinerja organisasi akan bisa berjalan secara efisien. Efisiensi ini juga bisa terus dimaksimalkan dengan melahirkan inovasi struktur organisasi. Inovasi struktur organisasi bisa dilakukan dengan penggunaan struktur organisasi baru, merestrukturisasi organisasi yang ada, menggabungkan atau menghapus struktur organisasi yang kurang efisien.

7. Inovasi Hubungan (Relationship Innovation)

Hubungan merupakan sebuah interaksi satu pihak dengan pihak lain. Interaksi ini bisa terjadi secara sederhana maupun rumit. Apabila hubungan ini rumit, tentunya akan merugikan sebuah organisasi. Disinilah peran inovasi. Inovasi ditujukan untuk menyederhanakan hubungan atau interaksi satu pihak dengan pihak lainnya. Inovasi yang ditujukan untuk bentuk dan mekanisme baru dalam berhubungan dengan pihak lain demi tercapainya tujuan bersama. Ruang lingkup dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



inovasi hubungan adalah partnership, partisipasi masyarakat, relationship, networking.

8. Inovasi Pengembangan SDM (Human Resources Development Innovation)

Inovasi sumber daya manusia dibangun untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya manusia yang tepat guna. Penggunaan sumber daya manusia yang sesuai dengan kemampuan individu dan kebutuhan dari organisasi. Guna mewujudkan pengelolaan sumber daya manusia yang kompeten, maka langkah inovasi sumber daya manusia yang bisa dilakukan melalui tata nilai (didalamnya ada budaya, perilaku, etika serta cara pandang), pemberdayaan, kepemimpinan, profesionalisme, serta pemberdayaan.

d. Model dalam Inovasi

Terdapat tiga model dalam inovasi menurut (Griffin dan Ebert, 2007), sebagai berikut :

1. Melakukan perubahan atau modifikasi sederhana pada produk.
2. Melibatkan kreasi atas produk baru atau perubahan dari produk yang sudah ada.
3. Melakukan pembentukan produk baru yang berbeda bila dibandingkan dengan produk sebelumnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4 Program Jemput Bola

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir menancangkan sebuah program yaitu program Jemput Bola khususnya bagi masyarakat daerah terpencil atau berbeda pulau yang mengalami kesulitan dalam mengunjungi kantor. Program jemput bola ini merupakan layanan keliling berupa layanan terkait administrasi kependudukan yang ditawarkan kepada masyarakat dengan tujuan mempermudah dan mempercepat masyarakat dalam memperoleh dokumen kependudukan dan pencatatan sipil (Rachmatono, 2018).

Program Jemput Bola didasari pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan. Pada pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa “peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan dapat dilakukan melalui layanan terintegrasi dan/atau jemput bola” (RI, 2018). Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menjalankan “Program Jemput Bola” dimana para petugas langsung mengunjungi kecamatan/desa untuk melakukan pengurusan administrasi kependudukan. Masyarakat dipermudah dengan hanya menyiapkan dokumen perlengkapan seperti Fotokopi Kartu Keluarga yang dipersyaratkan dengan waktu pelayanan yang sama dengan pelayanan di kantor (N. R. D. Sari & Meirinawati, 2022).

Berikut alasan pentingnya program Jemput Bola dalam pelayanan publik yaitu:



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Mempermudah dan mempercepat proses pengurusan administrasi kependudukan, mulai dari pencatatan sampai dengan penerbitan dokumen.
2. Program ini mampu menjangkau masyarakat tinggal jauh di pedalaman ataupun daerah pinggir. Terkhususnya bagi penduduk rentan administrasi kependudukan seperti pemulung, warga lanjut usia dan penyandang disabilitas.
3. Masyarakat merasakan langsung dampak nyata dari pelayanan publik, meningkatnya jumlah kepemilikan dokumen kependudukan.
4. Membantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mencapai target nasional cakupan penerbitan dokumen kependudukan.

2.5 Pandangan Islam

Pandangan Islam mengenai inovasi yang mana dengan melakukan inovasi sama halnya dengan melakukan perubahan, dalam melakukan inovasi atau perubahan adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh kaum, kelompok atau oleh organisasi itu sendiri yaitu inovasi atau perubahan ke arah yang lebih baik.

Adapun dalil yang berkaitan dengan inovasi terdapat dalam firman Allah dalam Al Qur'an Surah. Ar-Ra'd ayat 11:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ

Artinya : “Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri (QS. Ar-Ra'd ayat 11)”.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan firman Allah SWT. Dalam Surah Ar-Ra'd ayat 11, dapat kita simpulkan bahwa selama manusia ingin berusaha pasti ada jalannya selama ingin mengusahakannya dengan berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadits. Inovasi yang diperbolehkan dalam Islam ialah seperti mengembangkan ajaran Islam dalam relasi sosial dan dalam karya cipta manusia secara kreatif, terbaru serta membawa manfaat untuk umat. Islam membuka ruang inovasi seluas-luasnya selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Manfaat inovasi ini salah satunya adalah mampu menyelesaikan masalah dengan kata lain inovasi dapat memberikan kemudahan dan melakukan perubahan kepada siapa yang membutuhkannya. Dengan melakukan perubahan yang dilakukan oleh kaum, kelompok, atau organisasi menuju perubahan yang lebih baik dari sebelumnya. Adanya perubahan tersebut untuk memberikan kemudahan bukan untuk mempersulit bagi umat manusia. Salah satu penerapannya pada inovasi yang dibuat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir yaitu inovasi program jemput bola dalam pelayanan Administrasi Kependudukan.

2.6 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini peneliti memaparkan beberapa penelitian yang relevan atau mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan diteliti, berkaitan dengan inovasi program jemput bola di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti /Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
Arma, 2020	Peningkatan Pelayanan Ktp-el Melalui Inovasi Jemput Bola Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai	Pengembangan kelembagaan organisasi telah berjalan dengan banyaknya berbagai inovasi sehingga dengan inovasi tersebut nampak kemampuan lembaga mengefektifkan penggunaan sumber daya manusia serta keuangan yang tersedia. Dalam pelaksanaan inovasi tersebut dilihat dari prosedur, produk, waktu dan biaya serta kompetensi petugas sudah ada warna baru dalam pelayan publik terkhusus pelayanan KTP-el. Walaupun masih perlu ditingkatkan seperti peningkatan SDM dalam bentuk pelatihan-pelatihan, anggaran yang memadai serta memperhatikan sarana dan prasarana yang dipakai petugas lapangan dalam memberikan pelayanan langsung ke masyarakat.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terletak pada lokasi penelitian yaitu kabupaten Sinjai dan penelitian ini hanya berfokus pada peningkatan pelayanan KTP-el saja. Sedangkan yang diteliti oleh penulis ialah terletak pada lokasi kabupaten Indragiri Hilir dan penulis teliti pada pelayanan kependudukan melalui inovasi program jemput bola di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Indragiri Hilir.
Zulkifli, 2019	Studi Pelayanan Jemput Bola Akta Kelahiran Dinas Kependudukan	Berdasarkan analisis ini peneliti menyimpulkan bahwa pelayanan publik dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten lingga studi	Perbedaan terletak pada peneliti melakukan penelitian pada jemput bola

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama Peneliti /Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
	Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lingga	pelayanan jemput bola akta kelahiran pada interval Cukup Baik. Rekomendasi yang perlu di pertimbangkan terutama mengenai prosedur dan waktu penyelesaian yang harus di perbaiki lagi agar masyarakat merasa puas dengan pelayanan jemput bola yang diberikan	kabupaten Lingga, sedangkan penelitian penulis meneliti inovasi program jemput bola di kabupaten Indragiri Hilir.
Gerry, 2019	Analisis Inovasi Pemerintahan Digital Village Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Di Nusa Tenggara Timur	Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan inovasi pemerintahan digital village di Kelurahan Naikoten II sejauh ini sudah bisa dikatakan dapat meningkatkan pelayanan publik dengan memanfaatkan sarana, prasarana dan teknologi sehingga dapat menciptakan efektifitas dan efisiensi dalam memberikan pelayanan.	Perbedaan terletak pada objek yang diteliti peneliti terdahulu melakukan penelitian pada inovasi desa di NTT, sedangkan penelitian penulis meneliti inovasi kabupaten indragiri hilir
Elkesaki, 2021	Inovasi Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Bandung	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam inovasi pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini memberikan banyak keuntungan dan juga manfaat bagi masyarakat kota Bandung. Dilihat dari berbagai macam inovasi salah satunya pada inovasi e-SPASI karena sistem dapat bekerja 24 jam.	Perbedaan terletak pada penelitian inovasi pelayanan yang diteliti semua yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Bandung. Sedangkan penulis meneliti hanya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama Peneliti /Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
			inovasi program jemput bola yang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Melinda, 2020	Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Online (PADUKO) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi (PADUKO) secara umum telah berjalan dengan baik dan dapat diterima masyarakat terlihat pada efektivitas waktu, efisiensi biaya dan tenaga.	Perbedaan terletak pada penelitian ini inovasi pelayanan yang dilakukan secara online yang diberi nama PADUKO. Sedangkan penelitian penulis meneliti inovasi pelayanan yang dilakukan secara langsung yang diberi nama Jemput Bola.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2.7 Definisi Konsep

Definisi Konsep merupakan istilah yang mana digambarkan dalam kejadian, keadaan, kelompok, atau individu yang dijadikan sebagai pusat perhatian dalam ilmu sosial. Adapun definisi konsep dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan pelayanan yang ditujukan dari pemerintah kepada masyarakat yang berisi pelayanan umum, seperti pelayanan terkait dengan administrasi kependudukan.

2. Inovasi

Inovasi sebagai memperbaiki atau memperkenalkan sesuatu yang baru. Inovasi berhubungan dengan solusi baru atau lebih baik yang membawa nilai bagi masyarakat, pemerintahan, dan individu. Untuk mencapai tujuan organisasi serta dapat mempermudah proses pekerjaan.

3. Program Jemput Bola

Jemput Bola merupakan layanan terkait pelayanan kependudukan dimana para petugas langsung mengunjungi kecamatan/desa dan mendatangi langsung masyarakat untuk memberikan layanan administrasi kependudukan dengan tujuan mempermudah pelayanan kependudukan dan mempercepat masyarakat dalam memperoleh dokumen kependudukan. Dokumen kependudukan seperti KTP-el, KIA (Kartu Identitas Anak), IKD (Identitas Kependudukan Digital), akta kelahiran dan akta kematian.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.8 Konsep Operasional

Dalam penelitian, peneliti menggunakan istilah khusus untuk menggambarkan secara tepat fenomena yang hendak diteliti, inilah yang disebut dengan konsep, menurut Bungin mengartikan konsep sebagai generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu yang dapat dipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama. Melalui kerangka teoritis yang penulis paparkan sebelumnya maka dapat dibuat konsep operasional yang akan dijadikan tolak ukur dalam melakukan penelitian yang menjadi arah dari tujuan tersebut.

Tabel 2.2 Konsep dan Indikator Penelitian


Konsep	Indikator	Sub Indikator
Karakteristik inovasi menurut Rogers (2016)	Keuntungan relatif (Relative advantage)	Inovasi dapat menguntungkan bagi penerima layanan.
	Kesesuaian (Compability)	Kesesuaian inovasi, kondisi dan harapan masyarakat serta memudahkan adaptasi terhadap inovasi.
	Kerumitan (Compleixity)	Proseis dalam pelaksanaan inovasi program jemput bola memenuhi sarana dan prasarana.
	Kemungkinan dicoba (Trialability)	Inovasi dapat dicoba dan berlanjut dalam kegiatan pelayanan dalam perubahan menghasilkan sesuatu yang lebih baik
	Kemudahan Diamati (Observability)	Inovasi memberikan kemudahan dan dapat diterima.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.9 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan dukungan teori yang sudah diperoleh dan dijadikan sebagai rujukan konseptual, maka dapat disusun kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III**METODE PENELITIAN****3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir Jalan Swarna Bumi Nomor 04 Tembilahan. Penelitian ini dilakukan pada bulan September 2023.

3.2 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 2013). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara keseluruhan, mendeskripsikan dengan kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moloeng, 2015).

Berdasarkan maksud diatas, penulis memilih jenis penelitian ini karena sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin mendapatkan data dan mendeskripsikan keadaan tersebut secara keseluruhan berkaitan dengan inovasi program jemput bola dalam mengoptimalkan pelayanan kependudukan, sehingga penelitian ini dapat berfokus pada inovasi program jemput bola di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

3.3 Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini dapat berupa benda, hal atau orang yang dapat diamati yang memberikan data maupun informasi yang sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan (Zulkifli, 2019). Sumber data yang digunakan penulis untuk membantu penelitian ini dibedakan menjadi dua macam yaitu:

3.3.1 Data Primer

Data primer adalah sumber data utama yang diperoleh langsung dan dikumpulkan untuk menjawab masalah secara khusus (Pasolog, 2013). Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data yang diperoleh peneliti secara langsung terkait dengan masalah yang dikaji yaitu inovasi program Jemput Bola di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk memperoleh data primer peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan mengetahui persoalan atau permasalahan yang berkaitan kajian penelitian.

3.3.2 Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut oleh pihak lain sehingga lebih informatif untuk digunakan. Data sekunder yang digunakan sebagai alat penunjang dalam penelitian ini bersumber dari perpustakaan, selain itu ada bahan khusus seperti dokumen-dokumen yang berupa undang-undang, laporan publikasi departemen atau kementerian, dan sebagainya yang terkait dengan penelitian ini (Zulkifli, 2019).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dan informasi yang relevan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Observasi merupakan pengamatan secara langsung. Observasi yang peneliti lakukan ialah pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan informasi serta data real. Di sini peneliti melakukan observasi di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Indragiri Hilir Riau.
2. Wawancara merupakan metode pengumpulan informasi yang menyusun pertanyaan pihak-pihak terkait dan mendengarkan jawaban mereka untuk mengumpulkan fakta dan data untuk dianalisis.
3. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan laporan dan sumber lain seperti buku, arsip, catatan, angka tertulis, dan foto terkait penelitian.

3.5 Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan orang yang memberikan informasi karena tipe penelitian ini adalah kualitatif, maka penentuan jumlah responden yang dijadikan informan ditetapkan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Menurut (Sugiyono, 2013) purposive sampling adalah teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih mewakili.

Tabel 3.1 Informan Penelitian

	Informan Penelitian	Jumlah (orang)
	ADB Kependudukan Ahli Muda Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	1
	ADB Kependudukan Ahli Muda Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	1
	Petugas Pelayanan Jemput Bola	1
	Masyarakat	4

Sumber: Data Olahan Penulis, Tahun 2024

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti dalam proses penyajian data dalam (Imam Gunawan, 2013) yaitu dengan menggunakan tiga teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, sebagai berikut:

3.6.1 Reduksi Data


Cara paling umum dalam menyusun informasi, dengan mencari tahu informasi mana yang dianggap penting dan informasi mana yang tidak dianggap penting untuk menyampaikan informasi yang berkaitan dengan apa yang sedang direnungkan, sehingga lebih mudah menyajikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data tambahan dan mencari kebutuhan

3.6.2 Penyajian Data

Hal yang harus dilakukan setelah data direduksi yaitu datasajikan dalam bentuk naratif sehingga tersusun dengan jelas dan mudah dipahami dalam penarikan kesimpulan.

3.6.3 Penarikan Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam menguraikan informasi, yaitu dengan menyimpulkan hasil penelitian dan melihat persamaan, perbedaan serta hubungannya dengan permasalahan yang dibahas.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Indragiri Hilir

2. Geografi Kabupaten Indragiri Hilir

Secara astronomis, Kabupaten Indragiri Hilir terletak antara 00 36' Lintang Utara dan 10 07' Lintang Selatan, dan antara 1040 10'–1020 32' Bujur Timur. Berdasarkan letak geografisnya, Kabupaten Indragiri Hilir berada di pesisir timur pulau Sumatera yang menjadi gerbang selatan Provinsi Riau dan berbatasan langsung dengan provinsi Jambi.


Kabupaten Indragiri Hilir terletak di bagian selatan Provinsi Riau km² berada di pesisir timur Pulau Sumatera dengan ibu kotanya adalah Tembilahan dengan luas wilayah 18.812,94 Km², yang terdiri dari luas daratan 11.605,97 km², luas perairan laut 6.318 km dan luas perairan umum 888,97 km² serta memiliki garis pantai sepanjang 339,5 km² dengan batas – batas wilayah sebagai berikut :

Utara	:	Kabupaten Pelalawan
Selatan	:	Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Provinsi Jambi)
Barat	:	Kabupaten Indragiri Hulu
Timur	:	Provinsi Kepulauan Riau

Sebagian dari luas wilayah atau 93,31% daerah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan daerah dataran rendah yaitu daerah endogen sungai, daerah rawa dengan tanah gambut, daerah hutan payau (mangrove), dan terdiri atas pulau-pulau besar dan kecil dengan luas lebih kurang 1.082.953,06 hektar dengan rata-

rata-rata ketinggian lebih kurang 0-3 meter dari permukaan laut. Sedangkan sebagian kecilnya 6,69% berupa daerah berbukit-bukit dengan ketinggian rata-rata 6-35 meter dari permukaan laut yang terdapat dibagian selatan Sungai Reteh Kecamatan Keritang, yang berbatasan dengan Provinsi Jambi.

Gambar 4.1 Peta Kabupaten Indragiri Hilir



Sumber : Website perkim.id

Pembentukan Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir dikukuhkan dengan Undang-Undang No.6 Tahun 1965 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 tanggal 14 Juni 1965 dengan ibukotanya Tembilahan. Pada Tahun 2005 wilayah administrasi pemerintahan daerah ini terdiri dari 20 kecamatan, 18 kelurahan dan 174 desa. Pada tahun 2014, jumlah kelurahan dan desa di Kabupaten Indragiri Hilir mengalami penambahan karena adanya pemekaran desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang menjadi 197 desa dan 39 kelurahan. Untuk jarak tempuh dari ibu kota Kabupaten Kecamatan, dan luas wilayahnya, yang mana dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 4.1 Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Luas Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase %
1	2	3	4
1	Keritang	543,45	4,68
2	Kemuning	525,48	4,53
3	Reteh	407,75	3,51
4	Sungai Batang	145,99	1,26
5	Enok	880,86	7,59
6	Tanah Merah	721,56	6,22
7	Kuala Indragiri	511,63	4,41
8	Concong	160,29	1,39
9	Tembilahan	197,37	1,70
10	Tembilahan Hulu	180,62	1,56
11	Tempuling	691,19	5,96
12	Kempas	364,49	3,14
13	Batang Tuaka	1.050,25	9,05
14	Gaung Anak Serka	612,75	5,28
15	Gaung	1.021,74	8,80
16	Mandah	1.479,24	12,75
17	Kateman	561,09	4,83
18	Pelangiran	531,22	4,58
19	Teluk Belengkong	499	4,30
20	Pulau Burung	520	4,48
Jumlah		11.605,97	100,00 %

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir 2020

3. Pemerintahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembentukan Pemerintahan. Kabupaten Indragiri Hilir dikukuhkan dengan Undang-undang No.6 Tahun 1965 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 tanggal 14 Juni 1965 dengan ibukotanya Tembilahan. Pada tahun 2005 Wilayah Administrasi Pemerintahan daerah ini terdiri dari 20 Kecamatan, 18 Kelurahan dan 174 desa.

Tabel 4.2 Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Luas Kecamatan

No.	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Keritang	16	1	17
2	Kemuning	11	1	12
3	Reteh	11	3	14
4	Sungai Batang	7	1	8
5	Enok	10	4	14
6	Tanah Merah	9	1	10
7	Kuala Indragiri	7	1	8
8	Concong	5	1	6
9	Tembilahan	-	8	8
10	Tembilahan Hulu	4	2	6
11	Tempuling	5	4	9
12	Kempas	10	2	12
13	Batang Tuaka	12	1	13
14	Gaung Anak Serka	9	3	12
15	Gaung	15	1	16
16	Mandah	16	1	17
17	Kateman	8	3	11
18	Pelangiran	15	1	16
19	Teluk Belengkong	13	-	13
20	Pulau Burung	14	-	14
Jumlah		197	39	236

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir 2020

4. Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir

Kepadatan penduduk adalah ukuran persebaran penduduk yang menunjukkan jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.3 Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Luas Kecamatan

No.	Kecamatan	Penduduk
2		3
	Keritang	67.237
	Kemuning	42.910
	Reteh	36.855
	Sungai Batang	10.347
	Enok	36.073
	Tanah Merah	26.377
	Kuala Indragiri	16.052
	Concong	11.980
	Tembilahan	82.291
10	Tembilahan Hulu	50.289
11	Tempuling	34.971
12	Kempas	40.909
13	Batang Tuaka	29.471
14	Gaung Anak Serka	24.070
15	Gaung	42.447
16	Mandah	38.517
17	Kateman	43.303
18	Pelangiran	32.035
19	Teluk Belengkong	9.153
20	Pulau Burung	20.374
	Jumlah	695.571

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir 2020

4.2 Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir

4.2.1 Profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir awalnya bernama Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Pimpinan pertamanya adalah Muhammad Isa, bertugas sebagai badan yang memperhatikan mengenai kependudukan. Pertumbuhan penduduk merupakan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Sharif Kasim Riau

faktor fundamental yang dapat mendorong terjadinya proses pembangunan. Oleh karena itu, perlu adanya kantor atau badan yang mengurus masalah kependudukan dan keluarga berencana nasional. Kemudian setelah beberapa tahun, pada tanggal 05 Januari 2005 Kantor Catatan Sipil dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional bergabung dan diberi nama Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Keluarga Berencana (BKCKB) dibawah pimpinan Bapak Drs.H. Fauzan.

Akan tetapi pada bulan April 2006 BKCKB diubah kepengurusannya sebagai pelayanan masyarakat yaitu melayani kepengurusan pembuatan akta kelahiran, akta perkawinan, akta kematian dan akta pengesahan anak serta melakukan pelayanan motivasi keluarga berencana dan sekaligus penggantian kepemimpinan yaitu diganti oleh Bapak Fachmidas, S.H.

Pada bulan Agustus 2007 pelayanan dari akta kelahiran, kepengurusannya ditetapkan di kantor pelayanan terpadu digedung Business Center di Jl. Hang Tuah Tembilahan. Sehingga Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Keluarga Berencana Kabupaten Indragiri Hilir hanya melayani pengurusan akta kelahiran, akta perkawinan, akta kematian, akta pengesahan anak dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), serta Kartu Keluarga (KK) yang sebelumn beroperasi di kantor dapat tetapi melakukan motivasi kepada masyarakat tentang keluarga berencana.

Namun pada tanggal 16 Januari 2009 Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Keluarga Berencana Kabupaten Indragiri Hilir diganti namanya menjadi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Indragiri Hilir yang dipimpin oleh Bapak Drs. Darussalam, MM. Pada tanggal 14 Oktober



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2010 terjadi perubahan kepemimpinan yang digantikan oleh Ibu Drs. Hj. Djamilah, M.H. dan pada tanggal 01 Januari 2011 terjadi perubahan nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, yang mana dipimpin oleh Bapak H.Diantor Mampanini, SE, MP. Kemudian digantikan oleh Bapak Mj.Verman, pada tanggal 02 Januari 2015, selanjutnya digantikan oleh Bapak Ahamd Ramani,S.Pd, M. Pd, pada tanggal 03 oktober 2017, pada tanggal 07 Februari digantikan lagi oleh Bapak Mizuar Efendi, SH, selanjutnya digantikan Plt Kepala Dinas oleh Bapak Drs. Nursal, M.Si pada tanggal 02 Januari 2024 sampai dengan sekarang.

4.2.2 Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir

a. Visi :

Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan menuju Indragiri Hilir berjaya dan gemilang.

b. Misi :

1. Menyelenggarakan Administrasi Kependudukan yang cepat, tepat dan akurat dalam menunjang suksesnya pembangunan daerah.
2. Mempersiapkan berbagai perangkat lunak dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
3. Melakukan verifikasi, validasi mendokumentasikan data dan informasi.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifur Kasim Riau

4. Meningkatkan kemampuan sumberdaya aparatur dan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan good governance di kabupaten indragiri Hilir.

4.2.3 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir



Gambar 4.2 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Inhil 2024

4.2.3 Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir merupakan unsur dari pelaksana urusan wajib Pemerintahan Daerah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Dinas Kependudukan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan daerah yang berkenaan dengan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan kebijakan pemerintah. Dalam menjalankan tugas pokok tersebut mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian pendaftaran penduduk dan penerbitan dokumen kependudukan
2. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pencatatan sipil dan penerbitan dokumen pencatatan sipil
3. Perencanaan dan pelaksanaan penyuluhan, pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah tentang Administrasi Kependudukan
4. Perencaitnaan, pelaksanaan dan pengendalian pendataan, evaluasi dan penyusunan program dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri

Hilir terdiri dari :

1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang administrasi kependudukan berdasarkan asas ekonomi daerah dan tugas pembantuan.

2. Sekretaris

Sekretaris yang mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



usaha, perlengkapan dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas. Yang membawahi :

a. Sub Bagian Perencanaan

Sub bagian perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian umum dan kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi ASN, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataaan barang milik negara.

c. Sub Bagian Keuangan

Sub bagian keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan.

3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Bidang pelayanan pendaftaran penduduk dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk. Yang membawahi :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Seksi Identitas Penduduk

Seksi identitas penduduk dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk.

b. Seksi Pindah Datang Penduduk

Seksi dari pindah datang dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pindah datang penduduk.

c. Seksi Pendataan Penduduk

Seksi pendataan penduduk dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pindah datang penduduk.

4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Bidang pelayanan pencatatan sipil dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan pelayanan pencatatan sipil.

Yang membawahi:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Seksi Kelahiran

Seksi kelahiran dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas melakukan tpenyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pencatatan kelahiran.

b. Seksi Perkawinan dan Perceraian

Seksi perkawinan dan perceraian dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pencatatan perkawinan dan perceraian.

c. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian

Seksi perubahan status anak, kewarganegaraan dan kematian dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan perubahan status anak, kewarganegaraan dan kematian.

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan pelayanan pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Yang membawahi :



a. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Seksi seksi sistem informasi administrasi kependudukan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan.

b. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan

Seksi pengolahan dan penyajian data kependudukan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengolahan data dan penyajian data.

c. Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi, Informasi dan Komunikasi

Seksi tata kelola dan sumber daya manusia teknologi, informasi dan komunikasi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan tata kelola dan sumber daya manusia teknologi, informasi dan komunikasi.

6. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pemanfaatan data dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan. Yang membawahi :

- a. Seksi Kerjasama
Seksi kerjasama dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kerjasama.
- b. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
Seksi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan seksi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.
- c. Seksi Inovasi Pelayanan
Seksi inovasi pelayanan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

6. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan melalui inovasi program jemput bola di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pelaksanaan inovasi program jemput bola di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir berjalan dengan cukup maksimal dengan cukup puasny masyarakat atas pelayanan yang di berikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir dalam rangka pendataan kependudukan masyarakat. Namun, di samping itu terdapat beberapa kendala yang dapat menghambat proses pelayanan administrasi kependudukan yaitu jangkauan pelayanan yang belum mencakupi daerah pelosok di kabupaten Indragiri Hilir. Selain itu adanya kesulitan mengkondisikan masyarakat di lapangan, dan sarana dan prasarana yang belum memadai.

6.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan terkait inovasi program jemput bola di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir ini adalah :

1. Diharapkan untuk Disdukcapil kabupaten Indragiri Hilir meningkatkan sarana dan prasarana khususnya dengan menambah peralatan pelayanan dokumen kependudukan dan jaringan internet di daerah yang sulit dijangkau, untuk memperlancar proses pelayanan jemput bola.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Perlu adanya sosialisasi program jemput bola mengenai dokumen kependudukan disarankan Disdukcapil melakukan sosialisasi terhadap masyarakat secara langsung dan penentuan jadwal serta lokasi pelayanan harusnya sudah ditentukan agar antusias dari masyarakat akan pelayanan jemput bola semakin bertambah.
3. Berdasarkan umpan balik dari masyarakat, perlu dilakukan peningkatan kualitas dari layanan secara berkelanjutan agar program jemput bola dapat terus berjalan dan memenuhi harapan masyarakat.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. A. (2022). Inovasi Pelayanan Publik Terpilih 2022. In Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. <http://www.nber.org/papers/w16019>
- Arma, F., Hamka, H., & Juharni, J. (2020). Peningkatan Pelayanan Ktp-Ektronik Melalui Inovasi Jemput Bola Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai. *Jurnal Paradigma Administrasi Negara*, 2(2), 74–80. <https://doi.org/10.35965/jpan.v2i2.384>
- Ayoriau.co. (2018). Bupati Inhil Apresiasi Upaya “Jemput Bola” Pelayanan Adminduk. Ayoriau.Co. <https://ayoriau.co/bupati-inhil-apresiasi-upaya-jemput-bola-pelayanan-adminduk>
- Cita, D. (2022). Analisis Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Masuk Kampung Ta dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Kabupaten Wajo. 3(2), 1270–1277.
- Dharmayanti, L. T., Suprihatin, B., & Hartono, Y. (2020). Inovasi “Jebol” Akta Kelahiran Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 8(2), 71–81. <https://doi.org/10.31289/publika.v8i2.3824>
- Disdukcapil.inhilkab.go.id. (2019). Visi Misi Dinas Kependudukan dan Pencaatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Disdukcapil.Inhilkab.Go.Id. <https://disdukcapil.inhilkab.go.id/visi-dan-misi/>
- Eldo, D. H. A. P., & Mutiarin, D. (2019). Analisis Best Practice Inovasi Pelayanan Publik (Studi pada Inovasi Pelayanan “Kumis MbahTejo” di Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta). *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 1(2), 156. <https://doi.org/10.24198/jmpp.v1i2.16753>
- Elkesaki, R. 'Arsy, Oktaviani, R. D., & Setyaherlambang, M. P. (2021). Inovasi Pelayanan Publik Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Di Kota Bandung. *Jurnal Caraka Prabhu*, 5(1), 69–90. <https://doi.org/10.36859/jcp.v5i1.456>
- Farezy, A. Y. R. (2023). Efektivitas inovasi cdr (cari, data, rekam) resque jemput bola di dinas kependudukan kabupaten pinrang. *Unismuh.Ac.Id*, 4, 73.
- Fr A. S. F. (2021). Etika Pelayanan Publik (Studi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende). 5, 5235–5243.
- Gerry. (2019). Analisis Inovasi Pemerintahan Digital Village Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Di Nusa Tenggara Timur. 45(2), 203–212.
- H.P. (2013). Metode Penelitian Administrasi Publik. Alfabeta.
- Inim Gunawan, M. P. K. (2013). Metod-Kualitatif. In Teori dan Praktik, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hal 80-83 (pp. 80–83).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifur Rasyid Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

- Kaharina, R. (2021). Pelayanan publik & pemerintahan digital Indonesia. *Jurnal Trias Politika*.
- Marfiati, R. F., & Reviandani, O. (2023). Kualitas Pelayanan Program Jemput Bola Terpadu Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. *Ilmu Administrasi Publik*, 9(2), 204–211.
- Melinda, M., Syamsurizaldi, S., & Kabullah, M. I. (2020). Innovation of Online Population Administrative Services (PADUKO) by The Department of Population and Civil Registration of Padang Panjang City. Nakhoda: *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(2), 202–216. <https://doi.org/10.35967/njip.v19i2.115>
- Nastia, S. A. (2022). Etika Pemerintahan dalam Pelayanan Publik di masa pandemi. *Inovasi Penelitian*, 3(2), 5081–5090.
- Prastya, Y. R., & Sunaningsih, S. N. (2020). Analisis Penerapan Program Inovasi Pada Disdukcapil Kota Magelang Tahun 2020. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*, 8(2), 122–132. <https://doi.org/10.31629/juan.v8i2.2686>
- Rachmatono, G. R. (2018). Pelayanan E-KTP Melalui Mobiling Jemput Bola oleh Dispendukcapil Kota Kediri. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*.
- RI, M. dalam N. (2018). Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia nomor 19 tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan. *New England Journal of Medicine*, 372(2), 2499–2508. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7556065%0A>
- Rukayat, Y. (2017). Kualitas pelayanan publik bidang administrasi kependudukan di kecamatan pasirjambu. *Ilmiah Magister Ilmu Administrasi*, 2(2), 56–65.
- Saputro, H. N. (2023). Inovasi Pelayanan pada Organisasi Publik. In *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik* (Vol. 26, Issue 1). <https://doi.org/10.31845/jwk.v26i1.823>
- Sari, M. E. P., & Pratiwi, D. A. (2021). Inovasi Daerah Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Di Kota Batam. *Jurnal Trias Politika*, 5(1), 1–12. <https://doi.org/10.33373/jtp.v5i1.2874>
- Sari, N. R. D., & Meirinawati. (2022). Inovasi Pelayanan “Si Jaran Ijo” (Jemput Bola Rentan Adminduk Iso Jujuk Omah) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Blitar. *Publika*, 10(3), 909–922.
- Selrang, K., Ahmad, J., & Mustanir, A. (2019). Strategi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. August, 1–168.
- Sri, M. (2014). *Pelayanan Publik*. CV. Indra Prahasta.
- Suherharto, I. N. (2016). Inovasi pelayanan kesehatan (proses inovasi jemput bola di puskesmas II Punggelan Kabupaten Banjarnegara). 5.
- Stuyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Vol. 15, Issue 2). Alfabeta., 2013–2015.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Theodoridis, T., & Kraemer, J. (2019). Inovasi Pelayanan Publik.

Viky, A. A. T., & Setyowati. (2019). Implementasi Program Pelayanan One Day Service dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Badan Pertanahan Nasional Kota. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 5(3), 328–336.

Zulkifli, A. P. (2019). PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Studi Pelayanan Jemput Bola Akta Kelahiran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lingga. 5(2), 233–243.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran 1

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

INOVASI PROGRAM JEMPUT BOLA DALAM MENGOPTIMALKAN PELAYANAN KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

a. Staff ADB Kependudukan Ahli Muda, dan Petugas Jemput Bola

1. Keuntungan Relatif
 - a. Apa tujuan dilakukan inovasi pelayanan Jemput Bola?
 - b. Bagaimana manfaat yang diberikan dalam inovasi program Jemput Bola?
 - c. Apakah pelayanan Jemput Bola dikenai biaya pelayanan?
 - d. Bagaimana perbedaan pelayanan yang dilakukan di kantor Disdukcapil dengan pelayanan Jemput Bola?
 - e. Bagaimanakah bentuk inovasi pelayanan dianggap lebih baik atau lebih unggul dari inovasi yang sebelumnya menurut Bapak/Ibu?
2. Kesesuaian Inovasi
 - a. Apakah inovasi jemput bola ini sudah memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kepengurusan dokumen kependudukan?
 - b. Apakah semua pelayanan melalui di kantor Disdukcapil disesuaikan dengan pelayanan Jemput Bola?
 - c. Apakah terjadi ketepatan waktu dalam rangka memenuhi capaian target yang menurut Bapak/Ibu?
3. Kerumitan
 - a. Apakah prosedur inovasi program jemput bola mudah dimengerti oleh masyarakat yang melakukan kepengurusan dokumen kependudukan?
 - b. Bagaimana persiapan untuk melaksanakan pelayanan jemput bola?
 - c. Bagaimanakah bentuk proses dalam pelaksanaan program jemput bola memenuhi sarana dan prasarana yang dirasakan Bapak/Ibu?
 - d. Apa saja kendala yang dihadapi dalam inovasi pelayanan jemput bola?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemungkinan Dicoba

- a. Bagaimana inovasi program jemput bola dalam menarik perhatian Masyarakat dalam kepengurusan dokumen kependudukan?
- b. Apakah program jemput bola ini sudah disosialisasikan ke seluruh Masyarakat Indragiri Hilir?
- c. Apakah dilakukan sosialisasi dan percobaan pelayanan jemput bola?

Kemudahan Diamati

- a. Apakah inovasi program jemput bola sudah berjalan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diharapkan?
- b. Apakah aturan/prosedur dalam pelayanan program jemput bola ini sudah masuk dalam kategori pelayanan yang sederhana atau tidak?
- c. Apa saja produk yang dihasilkan pelayanan jemput bola?
- d. Apakah terjadi keberlanjutan kegiatan pelayanan dalam perubahan dari waktu ke waktu dan kemudahan yang dirasakan menurut Bapak/Ibu?

b. Masyarakat**1. Keuntungan Relatif**

- a. Bagaimana manfaat yang diberikan dalam inovasi program Jemput Bola?
- b. Apakah pelayanan Jemput Bola dikenai biaya pelayanan?
- c. Bagaimana perbedaan pelayanan yang dilakukan di kantor Disdukcapil dengan pelayanan Jemput Bola?

Kesesuaian Inovasi

- a. Apakah terjadi ketepatan waktu dalam rangka memenuhi capaian target yang di lakukan pemerintah yang dapat dirasakan oleh masyarakat?
- b. Apakah semua pelayanan melalui di kantor Disdukcapil disesuaikan dengan pelayanan Jemput Bola?
- c. Apakah pelayanan Jemput Bola disesuaikan dengan kebutuhan administrasi kependudukan masyarakat?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kerumitan

- a. Apakah prosedur inovasi program jemput bola mudah dimengerti oleh masyarakat yang melakukan kepengurusan dokumen kependudukan?
- b. Bagaimana proses pelaksanaan pelayanan jemput bola?
- c. Apakah terjadi kerumitan dalam inovasi sebelumnya tetapi menawarkan cara yang lebih baik yang di lakukan pemerintah yang dapat dirasakan oleh masyarakat?
- d. Apa saja kendala yang dihadapi dalam inovasi pelayanan jemput bola?

Kemungkinan Dicoba

- a. Bagaimana inovasi program jemput bola dalam menarik perhatian Masyarakat dalam kepengurusan dokumen kependudukan?
- b. Apakah inovasi program jemput bola ini mampu beradaptasi dengan baik dalam menghadapi perkembangan zaman?

5. Kemudahan Diamati

- a. Apakah inovasi program jemput bola sudah berjalan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diharapkan?
- b. Apakah terjadi keberlanjutan kegiatan pelayanan dalam perubahan dari waktu ke waktu dan kemudahan yang dilakukan pemerintah yang dapat dirasakan oleh masyarakat?

Lampiran 2

DOKUMENTASI

© Hak cipta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir



Proses Pelayanan Jemput Bola di Kecamatan Mandah Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir

tan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Proses Pelayanan Jemput Bola di Kecamatan Kemuning Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Foto wawancara bersama ADB Kependudukan Ahli Muda Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan



Foto wawancara bersama ADB Kependudukan Ahli Muda Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Foto wawancara bersama Petugas Pelayanan Jemput Bola



Foto wawancara bersama Masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Foto wawancara bersama Masyarakat



Foto wawancara bersama Masyarakat



Foto wawancara bersama Masyarakat

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B-5535/Un.04/F.VII.I/PP.00.9/10/2023 Pekanbaru, 6 Oktober 2023
 Biasa

Penunjukkan Dosen Pembimbing Proposal

Kepada
 Yth. Abdiana Ilosa, S.Ap.MPA
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Siti Nurafifah
 NIM : 12070527128
 Prodi : Administrasi Negara S1
 Semester : VII (Tujuh)

Dengan ini kami menunjuk Saudara sebagai Dosen Konsultasi dalam menyelesaikan Proposal Penelitian mahasiswa tersebut diatas dengan Judul :
 "Implementasi Program Jemput Bola Dalam Mengoptimalkan Pelayanan Kependudukan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir"

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terimakasih.

an. Dekan
 Wakil Dekan Bid. Akademik dan
 Pengembangan Lembaga,


 Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
 NIP. 19790101 200710 1 003

UIN SUSKA RIAU
 Dilarang mengutip, menyalin, atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 b. Fasilitasi kegiatan penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan terhadap masalah.
 Dilarang mengutip, menyalin, atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp, Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 480 Telp. (0761) 39084 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/0
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : B.2549/Un.04/F.VII/PP.00.9/3/2024 Tanggal 28 Maret 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- 1. Nama : **SITI NURAFIFAH**
- 2. NIM / KTP : **12070527128**
- 3. Program Studi : **ADMINISTRASI NEGARA**
- 4. Jenjang : **S1**
- 5. Alamat : **PEKANBARU**
- 6. Judul Penelitian : **INOVASI PROGRAM JEMPUT BOLA DALAM MENGOPTIMALKAN PELAYANAN KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**
- 7. Lokasi Penelitian : **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,PROVINSI RIAU**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 3 April 2024



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- 2. Bupati Indragiri Hilir
- 3. Up. Kaban-Kesbangpol dan Linmas di Tembilahan
- 4. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
- 5. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Dipta Dilindungi Undang-Undang

barang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
 Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : B-2452/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/3/2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Pekanbaru, 21 Maret 2024 M
 11 Ramadhan 1445 H

Kepada
Yth. Abdiana Ilosa, S.AP, MPA
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
 Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Siti Nurafifah
 NIM : 12070527128
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: **"INOVASI PROGRAM JEMPUT BOLA DALAM MENGOPTIMALKAN PELAYANAN KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN INDRAGIRI HILIR"**.

Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan
 Wakil Dekan Bid. Akademik dan
 Pengembangan Lembaga,



Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
 NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
 Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekosos@uin-suska.ac.id

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B-580/Un.04/F.VII/PP.00.9/1/2024

Pekanbaru, 17 Januari 2024 M
 6 Rajab 1445 H

Biasa
 -
 Pra Riset

Kepada
 Yth. Kepala Kantor
 Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Riau
 di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
 Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Siti Nurafifah
 NIM. : 12070527128
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan Pra Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
**"Model Inovasi Program Jemput Bola dalam Mengoptimalkan Pelayanan
 Kependudukan di Kabupaten Indragiri Hilir"** Untuk itu kami mohon kiranya
 Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa
 tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



[Signature]
 Dr. Mahyarni, SE, MM
 NIP. 19700826 199903 2001

KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
 Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

: B-2549/Un.04/F.VII/PP.00.9/3/2024
 : Biasa
 : -
 : Izin Riset

Pekanbaru, 28 Maret 2024 M
 18 Ramadhan 1445 H

Kepada
 Yth. Kepala Kantor
 Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Riau
 di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
 Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Siti Nurafifah
 NIM. : 12070527128
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
**"Inovasi Program Jemput Bola dalam Mengoptimalkan Pelayanan
 Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
 Indragiri Hilir"** Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan
 bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Dekan,
 Mahyarni, SE, MM
 19700826 199903 2001



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Gedung Eks Multiyears (Lantai 4) Jl. Swarna Bumi Tembilahan
 Telephone (0768) 22904, Faximile (0768) 21383

**REKOMENDASI PENELITIAN
 DAN PENGUMPULAN DATA (SURVEY)**

Nomor : 070/BKBP-EKOSOSBUD/IV/2024/02

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak diperbolehkan untuk tujuan komersial, politik, agama, dan/atau tujuan lainnya.
 2. Dilarang menguraikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
 UIN Suska Riau
 Sultan Kasim Riau

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pekanbaru Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISE/170 tanggal 3 April 2024 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

- : **SITI NURAFIFAH**
- : 12070527128
- Program studi/Jenjang : Administrasi Negara / S1
- Alamat : Jl. Tg. Harapan Lr. Tg. RHU No.76 B RT.002 RW.001 Kel. Sungai Beringin Kec. Tembilahan
- : **INOVASI PROGRAM JEMPUT BOLA DALAM MENGOPTIMALKAN PELAYANAN KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**
- Lokasi Penelitian : **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan ketentuan :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungannya dengan penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan penelitian selama 3 (Tiga) bulan terhitung mulai tanggal 23 April s/d 23 Juli 2024.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terka dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Tembilahan, 23 April 2024

**a.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Kabid Ketahanan, Ekososbud, Agama dan Ormas,



H. NAZARUDIN, SE

Pembina

NIP. 19671231 199503 1 010

Tembusan : Disampaikan kepada Yth;

Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN
 PENCATATAN SIPIL**

Jalan Swarna Bumi No. 04, Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau 29214
 disdukpencapil_inhil@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN
 Nomor:800.1.11.1/ 256 /Disduk & Pencapil

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. H. Nursal, M.Si
 Gol/Pangkat : Pembina Utama Muda (IV/c)
 Nip : 19681015 199303 1 004
 Jabatan : Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir.

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Siti Nurafifah
 Nim : 12070527128
 Jurusan : Adminstrasi Negara/S1
 Univ : Uin Sultan Syarif Kasim Riau

Bahwa nama Tersebut di atas benar telah melaksanakan Penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Inhil, Sebagai Penunjang Kelengkapan Data Penelitian Dengan Judul:

“INOVASI PROGRAM JEMPUT BOLA DALAM MENGOPTIMALKAN PELAYANAN KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB INHIL”

Demikian Surat Keterangan ini di buat dengan sebenarnya, untuk dapat di gunakan sebagai mana mestinya.

Tembilahan, 07 Mei 2024.

Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

 Drs. H. Nursal, M.Si
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 Nip. 19681015 199303 1 004

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Siti Nurafifah lahir pada tanggal 26 Februari 2002 di Tembilahan, Riau. Penulis merupakan anak ketiga dari lima bersaudara dari Ayah yang bernama Drs. H. Sumardi dan Ibu yang bernama Dra. Ida Muryeni. Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Yayasan Fathur-Rahman yang selesai pada tahun 2008, kemudian Sekolah Dasar di SDN 019 Tembilahan yang selesai pada tahun 2014, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di MTsN 094 Tembilahan yang selesai pada tahun 2017, dan melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di MAN 1 Indragiri Hilir yang selesai pada Tahun 2020. Selanjutnya pada tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri, tepatnya di Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Jurusan Administrasi Negara jenjang Strata 1 (S1).

Pada bulan Januari hingga Maret tahun 2023 penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Riau. Dan pada bulan Juni hingga Agustus tahun 2023 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir.

Penulis melakukan penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir dengan judul “Inovasi Program Jemput Bola di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir” di bawah bimbingan Ibu Abdiana Ilosa S. AP, MPA. Pada tanggal 11 Juli 2024 lalu penulis mengikuti ujian Munaqasah dan dinyatakan **LULUS** dengan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Program Studi Administrasi Negara.